



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBORAU
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBORAU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORAU
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

Alamat : Jalan Warfaknik No.1 Sausapor



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau maka Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (LTD) Kabupaten Tambrau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tambrauw.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) KABUPATEN TAMBRAUW**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah , sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
5. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
6. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrauw ;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - b. Inspektorat Kabupaten Tambrauw dan;
 - c. Lembaga Teknis Daerah (LTD);
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambrauw
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw;
 - d. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tambrauw;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw;
 - g. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw.

Pasal 3

- (1) Pada LTD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; dan
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - e. Bidang Ekonomi dan Usaha Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan Pertambangan;
 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik;
 2. Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan
 - g. Bidang Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 - c. pemeriksaan, penyusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah I;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah I;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Kemasyarakatan Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah II;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah II;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah III;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah III;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung; dan
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Perkreditan, Produksi dan Pemasaran;
 - 2. Sub Bidang Bina Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna
 - f. Bidang Pemerintahan Kampung terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
 - d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - e. Bidang Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan
 - f. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara ex-office dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membuat pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - b. Kepala;
 - c. Unsur Pengarah; dan
 - d. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Jabatan fungsional.
- (3) Unsur Pelaksana dapat membentuk satuan tugas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - d. Seksi Keluarga Berencana
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 16

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a) perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa
 - d. Seksi Bina Ekonomi , Sosial dan Budaya
 - e. Seksi Bina Politik
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Kantor Lingkungan Hidup**

Pasal 18

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Amdal dan Konservasi Sumber Daya Aam;
 - d. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Inventarisasi Pemetaan Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pengendalian, Pemulihan dan Penanggulangan Lingkungan;
 - f. Seksi Pengkajian Preventif
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

Pasal 20

- (1) Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan;
 - d. Seksi Distribusi dan Ketahanan Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Kerawanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 24

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan Bupati
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 29 - 2 - 2012

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

**Diundangkan di Sausapor
Pada tanggal 29 - 2 - 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
CAP/TTD**

**Drs. VICTOR WURSOK.
PEMBINA UTAMA MUDA, NIP.19520223 198001 1001.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2012 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI




Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setjen DEPdagri di Jakarta;
5. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
11. Inspektur Kabupaten Tambrauw di Sausapor.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

[Signature]
 WILHELM TUROT, SH.
 NIF. 649027880.


BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
 KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


W. Turot
 WILLEM TUROT, SH.
 NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,


CAP/TTD
 GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
 KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


 WILLEM TUROT, SH.
 NIP.640027880


BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,


CAP/TTD

GABRIEL ASEM.


LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.


LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR 03 TAHUN 2012

TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD


GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



WILLEM TUROT, SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
GABRIEL ASEM.


LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAMBRAUW.



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP. 640027880.

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM.

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAMBRAUW



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


WILLEM TUROT, SH.
NIP. 640027880.

BUPATI TAMBRAUW,
CAP/TTD
GABRIEL ASEM.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBRAUW**

I. UMUM

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrau.

Perubahan besaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrau dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Inspektorat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur. Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Inspektorat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Kantor. Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Kantor. Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala kantor. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Kantor. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Kantor Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala satuan . Pengertian "melalui" bukan berarti kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 17 .